

Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis Delivery Order Pada Fitur ShopeeFood Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Mohammad Mujadid Mahmud¹ dan Mohammad Hipni²

Abstrak

Sistem delivery order pada penjualan makanan siap saji banyak diminati karena memiliki banyak keunggulan salah satunya ShopeeFood. Ketentuan terkait penampilan menu produk terbatas dalam hal penulisan nama, tanpa adanya menunjukkan komposisi serta rincian dari produk yang ditawarkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penjualan makanan berbasis delivery order pada fitur shopeefood perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer (wawancara dan data secara langsung di lapangan) dan data sekunder (buku, jurnal, website). Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara analitis deduktif dan teknik analisis yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hasil penelitian disimpulkan bahwa memenuhi adanya sertifikasi halal dari segi produksi. Segi pelabelannya, walaupun tidak menggunakan logo halal namun dari prosesnya sudah memenuhi sertifikasi halal. Walaupun begitu, dalam aplikasi shopeefood dalam tampilan pemberian informasi beberapa merchant shopeefood tidak memberikan informasi secara detail dan jelas terkait kehalalan produk makanan yang diperdagangkan, sehingga dalam hal ini masyarakat selaku konsumen dihadapkan dengan pilihan yang sulit yang mana adanya produk makanan tersebut kurang terjamin kehalalannya. Maka wajib memberikan informasi yang benar dan jelas agar menjamin kepuasan konsumen dan tidak merugikan konsumen jika ada beberapa bahan-bahan berbahaya atau diharamkan.

Kata Kunci : ShopeeFood, Jaminan Produk Halal

Abstract

The delivery order system for selling fast food is in great demand because it has many advantages, one of which is ShopeeFood. Provisions regarding the appearance of the product menu are limited in terms of writing names, without showing the composition and details of the products offered. The purpose of this study was to determine the mechanism for selling food based on delivery orders on the shopeefood feature from the perspective of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The type of research used was field research. The data sources used are primary data sources (interviews and data directly in the field) and secondary data (books, journals, websites). The data collection method is by conducting interviews, observations and documentation which are then analyzed by deductive analysis and juridical analysis techniques, namely Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The results of the study concluded that it met the existence of halal certification in terms of production. In terms of labeling, although it does not use the halal logo, the process has met halal certification. However, in the shopeefood application in the display of providing

¹ Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

² Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura | mahmudmujadid@gmail.com

information, some shopeefood merchants do not provide detailed and clear information regarding the halalness of the food products traded, so that in this case the public as consumers are faced with difficult choices where the existence of these food products is not guaranteed to be halal. So it is mandatory to provide correct and clear information in order to ensure consumer satisfaction and not harm consumers if there are some hazardous or forbidden materials.

Keywords: *Shopeefood, Halal Product Guarantee*

PENDAHULUAN

Sistem *delivery order* pada penjualan makanan siap saji banyak diminati oleh para konsumen karna dinilai memiliki banyak keunggulan seperti mulai dari menu makanan yang bisa diakses secara online tanpa harus menanyakan terlebih dahulu kepada penjual makanan, konsumen juga dibantu oleh pihak kurir atau driver sehingga tidak perlu datang bahkan mengantri untuk memesan makanannya. Salah satu perusahaan penyedia pesan antar makanan terbaru adalah ShopeeFood.

Di dalam peraturannya terkait menu yang beredar di ShopeeFood mempunyai ketentuan tersendiri mengenai produk yang diperbolehkan dan produk yang terlarang. Selain itu, ketentuan terkait penampilan menu produk juga terbatas dalam hal penulisan nama, tanpa adanya unsur yang mengharuskan merchant untuk menunjukkan komposisi serta rincian dari produk yang ditawarkan. Hal tersebut patut menjadi pertimbangan bagi para pengguna Fitur ShopeeFood khususnya di daerah Surabaya yang beragama Islam yang mempunyai kewajiban untuk mengkonsumsi produk yang telah memenuhi persyaratan sesuai hukum syariat. Syariat Islam mengkategorikan produk makanan dalam lingkup halal, haram, dan subhat (meragukan).

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam mengenai penerapan sertifikasi halal pada merchant ShopeeFood apakah produk yang dijual telah terjamin kehalalannya dengan mengangkat skripsi yang berjudul "Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis Delivery Order Pada Fitur Shopeefood Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" dengan studi kasus merchant Shopeefood yang ada di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang akan dipecahkan secara mendalam pada penelitian ini.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian makanan halal

Makanan dalam bahasa arab adalah *at-thā'am* (الطعام) dan jamaknya *alath'imah* (الأطعمة) yaitu segala sesuatu yang dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, baik makanan pokok maupun lainnya. Dapat diartikan bahwa makanan halal merupakan makanan dan minuman yang baik dikonsumsi oleh manusia, makanan yang terhindar dari hal-hal najis dan diperoleh melalui cara yang baik. *Thayyib* atau artinya baik merupakan sesuatu yang dapat dirasakan enak, baik oleh indra atau jiwa, atau segala

sesuatu yang tidak menyakitkan dan yang tidak menjijikkan.

Di dalam Al- Qur'an dijelaskan bahwa kebutuhan manusia yang mendasar dari segala peristiwa serta semua jenis makanan seperti daging segar, ikan, padi, susu, sayur-sayuran, buah-buahan, madu, minyak, dan lain-lain dijelaskan di dalamnya. Seperti dalam Q.S At-Thaha ayat 54 dibawah ini :

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ

Makanlah dan gembalalah binatang-binatangmu. Sesungguhnya ada pada yang demikian itu, didapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi orang-orang yang memiliki akal. (Q.S At-Thaha: 54).

Selain itu, dalam Al-Qur'an pada Q.S Al-Baqarah ayat 173 juga dijelaskan ada beberapa pokok makanan yang haram dan dilarang untuk dimakan ada empat macam, diantaranya :

- 1) Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh atau diterkam oleh hewan buas kecuali yang sempat menyembelohnya ;
- 2) Darah, maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih ;
- 3) Daging babi, yaitu makanan atau segala sesuatu yang berasal dari babi hukumnya adalah haram, baik darahnya, dagingnya, tulangnya dan seluruh bagian tubuh babi semua diharamkan ;
- 4) Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.

Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk *khamer* yang didasarkan pada Surat Al-Maidah ayat 90. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melalui beberapa sahabatnya mengabarkan kepada umat muslim lainnya bahwa setiap apa yang memabukkan bagi manusia adalah *khamer*.

Layanan Food Delivery (ShopeeFood)

Penjelasan mengenai *food delivery* menurut Cristopher Lovelock dan Jochen wittz, yang mengemukakan bahwa layanan food delivery merupakan penciptaan situs web yang memberikan informasi kepada masyarakat, menerima pesanan, dan bahkan memiliki fungsi yang digunakan sebagai saluran penghantaran layanan berbasis informasi secara meluas.

Pada layanan *food delivery* yang terdapat dalam fitur ShopeeFood mampu membantu para pelaku usaha terutama dalam bidang bisnis kuliner, sehingga mempermudah kegiatan mempromosikan produknya, sekaligus dalam mendistribusikan produk yang dijual tanpa perlu menambah biaya overhead atau biaya yang harus dikeluarkan lainnya. Adanya layanan ini juga membuka peluang bagi pertumbuhan produsen dalam usaha kuliner.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terdapat BAB XI dan 68 Pasal penjelasan mengenai Jaminan Produk Halal.³ Sebagai landasan teori peneliti mengemukakan beberapa pasal tentang Pengertian, Proses dan Sanksi penerapan sertifikasi halal diantaranya sebagai berikut.

“Pasal 1”⁴

(1) pengertian produk adalah barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, produk biologi, produk kimiawi, rekayasa genetik, serta barang-barang yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum dan luas. Pada ayat (2) istilah produk halal diartikan sebagai produk yang sudah dinyatakan kehalalannya dan sesuai dengan aturan syariat dalam Islam. (3) Kehalalan produk yang dimaksud dalam melalui beberapa proses selanjutnya disingkat dan dikenal dengan istilah PPH (Proses Produk Halal).

“Pasal 23”

Pada dasarnya pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh :

- a. Edukasi, dan informasi, serta sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal (JPH) ;
- b. Memperoleh pembinaan untuk memproduksi Produk Halal;
- c. Memperoleh dan mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat secara resmi halal secara efisien, cepat dan dengan biaya yang terjangkau, dan tidak ada tindakan diskriminatif yang dilakukan dalam bentuk apapun.⁵

Kemudian untuk mendapatkan sertifikasi halal maka pelaku usaha memiliki beberapa kewajiban permohonan yang harus dipenuhi. Dijelaskan pada pasal 24 sebagai berikut.

“Pasal 24”

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib melakukan ketentuan :

- a. Harus memberikan informasi dengan benar, jelas, dan jujur;
- b. Harus memisahkan lokasi atau tempat dan alat pengolahan, penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk Halal dan ataupun yang tidak halal;
- c. Harus memiliki Penyelia Halal; dan
- d. Wajib melaporkan perubahan atau pergantian komposisi bahan yang digunakan

³ Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁴ Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1.

⁵ Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 23.

kepada BPJPH.

Bagi para pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal maka ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan pasal 25 sebagai berikut.

“Pasal 25

- a. Wajib mencantumkan “Label Halal” terhadap Produk yang sudah mendapatkan persetujuan Sertifikat Halal ;
- b. Wajib selalu menjaga kehalalan Produk ;
- c. Wajib dan harus memisahkan lokasi atau tempat dan penyembelihan, alat untuk pengolahan produk, penyimpanan produk, pengemasan produk, pendistribusian produk, penjualan produk, dan dalam penyajian produk halal dan ataupun yang tidak halal ;
- d. Wajib melakukan pembaharuan Sertifikat Halal apabila masa berlaku Sertifikat Halal telah berakhir ;
- e. Wajib melaporkan apabila ada perubahan komposisi atau Bahan produk kepada BPJPH.

Apabila kemudian dengan dasar pertimbangan bahan yang digunakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 (1) Pelaku Usaha yang memproduksi dari bahan yang diharamkan maka sebagaimana telah dimaksud tertuang dalam Pasal 18, Pasal 20 yang dikecualikan untuk melakukan pengajuan permohonan mengeluarkan Sertifikat Halal. Kemudian pada ayat (2) Bagi Pelaku Usaha seperti yang dijelaskan pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan sertifikasi tidak halal dalam Produk. Yang kemudian dalam Pasal 27 (1) Para Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi tegas terdapat dalam pasal 25 secara administratif :

- a. Sanksi berupa peringatan secara tertulis;
- b. Sanksi dengan denda secara administratif; atau
- c. Kebijakan pencabutan sertifikat halal.

Selain ketentuan secara administratif maka ada beberapa ketentuan pada BAB IX mengenai Ketentuan Pidana bagi pelaku usaha sebagai berikut.

“Pasal 56”

Bagi para Pelaku Usaha mengabaikan atau tidak menjaga kehalalan Produk sudah mendapatkan Sertifikat Halal berdasarkan ketentuan maka dijelaskan dalam Pasal 25 huruf b akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama selama 5 tahun atau wajib membayar denda paling banyak adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 dua milyar rupiah.

Untuk mendukung penerapan UUJPH khususnya dalam hal sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, pemerintah berupaya membentuk peraturan-peraturan lain

yang diharapkan mampu menunjang kemudahan dalam pelaksanaannya, salah satunya yakni Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal.
- b. Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- c. Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan kriteria:
 - 1) Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
 - 2) proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

METODE PENELITIAN


Penelitian skripsi ini yaitu metode penelitian secara deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang melakukan observasi atau riset langsung terhadap suatu kejadian yang terjadi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mengkaji adalah menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mana dengan melakukan suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan meninjau dari segi peraturan perundangan-undangan. Peraturan yang diteliti yaitu dalam persepektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Kemudian, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dilapangan) dan data sekunder (buku-buku, jurnal yang terkait dengan dokumen) dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian kualitatif secara sistematis dari data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut yang kemudian akan dikaitkan dengan teori-teori yang sudah ada secara analisis deduktif dan teknik analisis yuridis. Dari hasil penelitian dan analisis tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang ada, kemudian untuk memecahkan permasalahan peneliti menarik sebuah kesimpulan.

PEMBAHASAN

Sebagai pendatang baru di Indonesia, Shopee berusaha untuk memperluas jangkauan pelayanan yang awalnya terfokus pada penjualan barang saja, namun kini telah berhasil mengembangkan penjualan bidang kuliner khususnya makanan siap saji lewat fitur shopee food. ShopeeFood merupakan fitur terbaru milik Shopee yang menawarkan layanan pesan antar makanan yang disesuaikan dengan permintaan

Pelanggan dari platform Shopee. Para pihak dalam transaksi ShoppeFood terdiri dari pengguna Shopee, *merchant* ShopeeFood, dan mitra pengemudi ShopeeFood.




Gambar 1 : Skema ShopeeFood

Keterangan:

1. Customer melakukan pemesanan dengan cara membuka fitur ShopeeFood lalu memilih menu makanan yang diinginkan dan membayar sesuai harga makanan yang terdaftar di aplikasi.
2. Pihak shopee menghubungkan pesanan dari pihak customer ke merchant, lalu merchant menyiapkan pesanan makanan sesuai dengan menu yang dipilih oleh customer melalui aplikasi.
3. Pihak Shopee menghubungkan pesanan ke pihak mitra pengemudi.
4. Setelah menerima pesanan mitra pengemudi bersiap menuju lokasi merchant. Mitra pengemudi yang dipilih oleh pihak Shopee biasanya yang lokasinya terdeteksi paling dekat dengan lokasi merchant.
5. Setelah menu yang dipesan telah selesai disiapkan, mitra pengemudi mengantarkan makanan dari lokasi merchant ke lokasi customer sesuai alamat yang terdaftar di aplikasi pihak customer.

Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh merchant ShopeeFood yang berada di Kecamatan Tegalsari. Dari data tersebut, terhitung hampir 300 merchant yang aktif dan memasarkan produk makanan mereka melalui ShopeeFood. Jenis makanan yang dijual di fitur ShopeeFood juga terhitung cukup banyak, mulai dari aneka nasi, minuman, hingga camilan. Berikut merupakan tampilan yang terdapat dalam fitur

ShopeeFood, antara lain :



Gambar 1 : Tampilan Fitur ShopeeFood

Untuk mendapatkan informasi secara mendalam, peneliti mengelompokkan merchant di kecamatan Tegalsari Surabaya menjadi tiga kategori, yakni merchant dengan produk halal tanpa sertifikat, merchant dengan produk halal yang sudah bersertifikat, dan merchant dengan produk non halal.

1. Merchant dengan Produk Halal Tanpa Sertifikat, meliputi :
 - a. Nasi Kebuli Abi
 - b. D - Sruput Kampung Malang
 - c. Uno Terang Bulan (Martabak Manis)
 - d. Jus Buah Botol
 - e. Capentier Kitchen
 - f. Bakso Jumbo Sapi Asli
 - g. A Fung Bakso Sapi

2. Merchant dengan Produk Halal yang Sudah Bersertifikat

No.	Nama Merchant	Nomor Sertifikat
1.	Dbesto - Kampung Malang	00160075350116
2.	Starbucks - Tunjungan Plaza	00160070260914
3.	Richeese Factory - Tunjungan Plaza	00160067271213
4.	Hokben Tunjungan Plaza 3 & Polisi Istimewa	LPPOM-00160048830908
5.	TOUS les JOURS - Tunjungan Plaza	17200015341214
6.	Solaria - Plaza Tunjungan Surabaya	00160067111113
7.	Pizza Hut - Tunjungan Plaza	00160005580799
8.	Yoshinoya - Tunjungan Plaza	00160068240214

9.	Raa Cha Suki & BBQ – Tunjungan Plaza	00160105600720
10.	A&W – Tunjungan Plaza	00160057540211
11.	McDonald’s – Basuki Rahmat Surabaya	00160000630499
12.	Re.Juve – Tunjungan Plaza	00120102290220
13.	Marugame Undon & Tempura Tunjungan Plaza	LPPOM- 00160074101015
14.	Burger King – Basuki Rahmat Surabaya	00160069650714
15.	Carl’s Jr. – Darmo	035/SPKP/MUI-JATIM /VI/202

3. Merchant Dengan Produk Non Halal

Merchant yang menjual produk non halal di fitur ShopeeFood hanya sebagian kecil, salah satunya yakni Masgo Siooke Siobak. Menu yang dijual diantaranya nasi babi chaisu dan bakpau babi. Selain itu juga makanan apeng kwetiau dan bakpao dengan menu makanan yang bervariasi yang mana terdapat makanan dengan isian ayam, keju dan babi.

Mekanisme Penjualan Makanan Berbasis *Delivery Order* Pada Fitur ShopeeFood Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pengaturan tentang produk halal. Dalam regulasinya, terdapat pedoman yang wajib dipatuhi pelaku usaha agar memenuhi jaminan kehalalan suatu produk. Dalam hal ini untuk beberapa merchant shopeefood sudah mengetahui pentingnya sertifikasi halal. Namun dalam pengajuan sertifikasi halal belum terdapat pengajuan dari para merchant shopeefood. Dalam hal ini, lembaga telah memberikan adanya sosialisasi berupa pemberian informasi, edukasi maupun pembinaan dan mereka juga masih mengalami kebingungan bagaimana memperoleh sertifikat halal tersebut.

Kemudian dalam hal proses pengolahan, beberapa Merchant ShopeeFood seperti Nasi Kebuli ini dengan menggunakan bahan daging kambing maupun ayam yang mana dalam hal ini tidak bercampur dengan daging lain seperti olahan daging babi yang dilarang. Dalam prosesnya merchant ini memisahkan lokasi penyembelihan, penyimpanan dan penjualan. Walaupun begitu, dalam Islam adanya makanan halal bukan hanya bercampur dengan daging yang diharamkan saja namun juga harus dilihat dari segi prosesnya yang bersih atau tidak, pengolahan hingga penyajiannya. Selain itu dapat dilihat juga dari bahan kimia yang dicampurkan seperti formalin, boraks, pewarna, penyedap maupun pengembang rasa. Sehingga dalam hal ini tidak harus mengandung daging hewan yang dilarang melainkan bahan lainnya yang juga membahayakan konsumen. Untuk merchant nasi kebuli dilihat dari bahan-bahan sudah memenuhi kehalalan terhadap makanannya. Hanya saja merchant tersebut belum mengajukan adanya sertifikat halal.

Dalam pencantuman label, beberapa merchant shopeefood tidak memberikan informasi secara detail dan jelas terkait kehalalan produk makanan yang diperdagangkan, sehingga dalam hal ini masyarakat selaku konsumen dihadapkan dengan pilihan yang sulit yang mana adanya produk makanan tersebut kurang terjamin kehalalannya. Merchant shopeefood dalam aplikasinya hanya mencantumkan umum produk makanan yang ditawarkan tidak dijelaskan secara lebih rinci. Tidak ada detail bahan makanan dalam fitur aplikasi shopeefood tersebut yang mana mengakibatkan kurangnya informasi makanan yang dijual. Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang mana untuk melindungi masyarakat selaku konsumen.. Selain itu, beberapa merchant shopeefood lain yang menawarkan produk non halal perlu adanya informasi khusus pada keterangan shopeefood dengan mencantumkan adanya label “mengandung daging babi” atau bisa dengan simbol gambar babi agar masyarakat selaku konsumen dapat memilah mana makanan yang termasuk halal maupun yang non halal serta memberikan keselamatan bagi konsumen dari produk non halal.

Bagi pelaku usaha yang terbukti terdapat kandungan tidak halal (haram) dalam produk yang telah bersertifikat halal, maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dijerat pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp 2 miliar. Adanya ketentuan pasal ini sebagai upaya akhir yang diberlakukan pelaku usaha dalam rangka perlindungan hukum atas konsumen muslim di Indonesia. Pelaku usaha *merchant* ShopeeFood yang sudah mengajukan dan memperoleh sertifikasi halal, maka dalam hal ini sudah sesuai ketentuan yang mana *merchant* di Tegalsari Surabaya sudah menjaga kehalalan makanan dan minuman.

Seiring majunya perkembangan pangan maka perlindungan bagi konsumen serta pemberlakuan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Maka salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak bersertifikasi halal pada saat ini adalah dengan melihat terlebih dahulu daftar bahan atau komposisi produk tersebut, nomor izin edar pangan olahannya, tanggal kode produksi, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terhadap produk pangan yang tidak jelas kehalalannya. Para konsumen khususnya yang beragam Islam harus lebih hati-hati, karena banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Untuk menjamin agar produk pangan baik makanan dan minuman aman dari pengaruh teknologi maka konsumen dihibandu untuk meneliti dan menilai produk yang akan dikonsumsi secara lebih rinci, detail dan seksama melalui ketentuan tersebut.

Secara lebih jelas, dapat dilihat uraikan tabel berikut:

NO	Ketentuan Pasal (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tetang Jaminan Produk Halal)	Analisa
1.	Pasal 1 <i>“barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, produk biologi, produk kimiaawi, rekayasa genetik, serta barang-barang yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum dan luas”</i>	Barang yang dijual berupa Makanan dan minuman di daerah Tegalsari surabaya. Pemesanan menggunakan fitur ShopeeFood.
2.	Pasal 23 <i>“hak memperoleh informasi, edukasi, pembinaan dan pelayanan terkait JPH”</i>	Pelaku usaha merchant ShopeeFood terlaksana dimana banyak yang sudah memperoleh informasi walaupun belum sepenuhnya merata. Sehingga lembaga perlu memberikan informasi dan edukasi agar semua merchant di Tegalsari Surabaya memperoleh sertfikat halal tersebut.
3.	Pasal 24 <i>“kewajiban memberikan informasi dengan jelas, benar dan jujur”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pasal ini tidak sesuai karena merchant shopeefood dalam aplikasinya hanya mencantumkan umum produk makanan yang ditawarkan tidak dijelaskan secara lebih rinci. Tidak ada detail bahan makanan dalam fitur aplikasi shopeefood tersebut yang mana mengakibatkan kurangnya informasi makanan yang dijual. • Beberapa merchant shopeefood yang menawarkan produk non halal salah satunya nasi babi chaisu, apeng kwetiau dan bakpau surabaya. Tidak ada informasi khusus pada keterangan

		shopeefood dengan mencantumkan adanya label “mengandung daging babi” atau bisa dengan simbol gambar babi. Maka tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.
4.	<i>Pasal 24 “memisahkan lokasi atau tempat penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, penjualan, dan penyajian Produk Halal dan ataupun yang tidak halal”</i>	Beberapa Merchant ShopeeFood seperti Nasi Kebuli ini yang menggunakan bahan daging kambing maupun ayam yang mana dalam hal ini tidak bercampur dengan daging lain seperti olahan daging babi yang dilarang. Sesuai dengan ketentuan yaitu memisahkan tempat produksi dan penjualan.
5.	<i>Pasal 25 “wajib mencantumkan “Label Halal” terhadap Produk yang sudah mendapatkan persetujuan Sertifikat Halal”</i>	Merchant shopeefood yang sudah mengajukan “label halal” sudah sesuai ketentuan dengan mencantumkan logo pada kemasan.
6.	<i>Pasal 26 “(1) Pelaku Usaha yang memproduksi dari bahan yang diharamkan maka sebagaimana telah dimaksud tertuang dalam Pasal 18, Pasal 20 yang dikecualikan untuk melakukan pengajuan permohonan mengeluarkan Sertifikat Halal. Kemudian pada ayat (2) Bagi Pelaku Usaha seperti yang dijelaskan pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan sertifikasi tidak halal dalam Produk”.</i>	Merchant ShopeeFood produk non halal (nasi babi chaisu, apeng kwetiau dan bakpau surabaya) dalam pemberian informasi pada fitur ShopeeFood tidak terdapat informasi non halal atau logo mengandung babi. Maka adanya hal tersebut tidak sesuai ketentuan yang mana seharusnya wajib terdapat identitas label yang menginformasikan adanya produk makanan tersebut apakah berlabel halal atau tidak halal.
7.	<i>Pasal 56 “Bagi para Pelaku Usaha mengabaikan atau tidak menjaga kehalalan Produk sudah mendapatkan Sertifikat Halal berdasarkan ketentuan maka dijelaskan dalam Pasal 25 huruf b akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama</i>	Merchant yang sudah bersertifikasi halal sudah sesuai ketentuan dengan wajib menjaga kehalalannya, apabila dikemudian hari terdapat perubahan maka memberikan informasi dan pemeriksaan kehalalan pada produknya.

selama 5 tahun atau wajib membayar denda paling banyak adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 dua milyar rupiah”

SIMPULAN

Mekanisme kerjasama yang dijalankan oleh pihak ShopeeFood dengan para merchant yaitu pelaku usaha perlu mengajukan mitra kerjasama dengan shopeefood dengan langkah-langkah yang harus dilalui. Setelah terdaftar menjadi merchant ShopeeFood, penjual dapat mulai mengoperasikan aplikasi untuk menampilkan makanan yang dijual melalui aplikasi Shopee. Untuk pengiriman menggunakan mitra pengemudi shopeefood. Untuk konsumen dapat melakukan pemesanan dengan langkah sebagai berikut: 1) Customer melakukan pemesanan. 2) Lalu merchant menyiapkan pesanan makanan. 3) Pihak Shopee menghubungkan pesanan ke pihak mitra pengemudi. 4) Mitra pengemudi paling dekat bersiap menuju lokasi merchant. 5) Setelah menu siap, mitra pengemudi mengantarkan makanan dari lokasi merchant ke lokasi customer sesuai alamat yang terdaftar di aplikasi pihak customer.

Berdasarkan analisis yuridis dan uji sertifikasi halal *merchant* shopeefood memenuhi adanya sertifikasi halal dari memisahkan lokasi atau tempat dan alat pengolahan, penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk halal dan ataupun yang tidak halal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Segi pelabelannya, memang tidak menggunakan logo halal kebanyakan merchant shopeefood namun dilihat dari prosesnya sudah memenuhi adanya sertifikasi halal. Adanya sertifikasi halal sifatnya adalah wajib yang mana ketentuan ini berdasarkan pada pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2012 tentang Jaminan Produk Halal. Namun walaupun dalam prosesnya sudah memenuhi kelayakan adanya sertifikasi halal namun dalam aplikasi shopeefood tersebut dalam tampilan pemberian informasi terdapat fakta bahwa adanya beberapa merchant shopeefood tidak memberikan informasi secara detail dan jelas terkait kehalalan produk makanan yang diperdagangkan, sehingga dalam hal ini masyarakat selaku konsumen dihadapkan dengan pilihan yang sulit yang mana adanya produk makanan tersebut kurang terjamin kehalalannya. Sehingga dalam hal ini pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar terhadap produknya agar bisa menjamin kepuasan konsumen dan tidak merugikan konsumen jika ada beberapa bahan-bahan yang berbahaya atau diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marwan dan Jimmy P, M, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
Raharjo, Satjibto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Adtya Bakti, 2005

Syahrani, Riduan, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999
Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987
Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.t
Mustofa Yaqub, Ali, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009
Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada, 2013
Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* terj. Soerono Nastangin, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995
Al-Asyhar, Thobieb, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta : Al-Mawardi Prima
Lovelock dan Jochen witz, Cristopher, *Pemasaran Jasa*, Jakarta: Erlangga. 2010
Sadiyah, Dewi, *Metode Penelitian Dakwah*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2015
Anggito dan John Setiawan, Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : Jejak, 2018
J, Lexy, Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000
Anwar, Saifudi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Jurnal

Indah Imansari, Nur, "Praktikum Mengenai Kebutuhan Atau Utilitas Dalam Kehidupan Sehari-Hari", *Jurnal : Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 5, No. 2, ISSN: 2527 - 6344,E- ISSN: 2580 - 5800, 2020, 85-93, 86.
Komang Ratih Kumala, dkk, Ni, "E-Delivery Makanan Berbasis Mobile (Studi Kasus : Okonomix Kedaton Bandar Lampung)", *Jurnal : Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI)*, Universitas Teknorat Indonesia, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, 105 - 110, 107.
Dewantoro dkk, Sofyan, "Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator Dan Mitra Pengemudi Dalam Usaha Transportasi Online Di Indonesia" , *Justitia Jurnal Hukum* - Vol 1 No 6, April 2021, 16-37.
Irmawati, Dewi, "Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis* - ISSN: 2085-1375 Edisi Ke-VI, November 2011.
Muhammad Ridho Ar-Robi dan Berto Mulia Wibawa, "Analisis Tingkat Kepuasan dan Performa pada Merchant OVO di Surabaya", *Jurnal Sains Dan Seni Its*, Vol. 8, No. 1, 2019, 2337-3520

Peraturan Undang-Undang

Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring

Skripsi

Siti Nur Faiza, *“Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk Mie Setan”*, S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Hassanalwildan Ahmad Zain, *“Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang”*, S-1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

Ahmat Bashori, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go Food Di Kota Surabaya”*, S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Web

Silmi Nurul Utami, “ Makna UUD 1945 pasal 28 dan 29” dalam www.kompas.com diakses pada 15 September 2021.

Elsa Catriana, “Tanggapan GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood Usai Disomasi karena Fasilitas Penjualan Daging Anjing” dalam www.money.kompas.com, diakses tanggal 02 Oktober 2021.

Bram Salam, “Makanan Tanpa Izin BPOM dan Label Halal MUI Beredar di Karawang”, dalam www.merdeka.com, diakses pada 15 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “ Pengertian Analisis” dalam www.kbbi.co.id diakses 02 Oktober 2021.

<https://kemenag.go.id/read/bertemu-kadin-bpjph-jelaskan-standar-halal-self-declare-p4gpp> - diakses pada 24 oktober 2021 10:16.

<https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2018/01/30/581/luas-wilayah-kota-surabaya-menurut-kelurahan-2016-.html>

Nimas Des Aristanti, “Memanfaatkan ShopeeFood sebagai Layanan Food Delivery”, dalam [www. m.majalahfranchise.com](http://www.m.majalahfranchise.com) diakses pada 17 September 2021.

<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeeFood>, diakses pada 29 November 2021 pukul 09.23.

<https://shopee.co.id/m/shopee-food-area>, Diakses pada 30 November 2021 pukul 18.30.

<https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-bergabung-menjadi-Partner-ShopeeFood>

<https://help.shopee.co.id/s/article/Kebijakan-menu-dan-konten-ShopeeFood>

<https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mendaftar-mitra-pengemudi>, diakses pada 03 Desember 2021 pukul 22.20.